

**PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN  
PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN TANAH DATAR**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak DIII  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**OLEH :**  
**MURNI YELLIA**  
**16233066**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2019**

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN  
PERKOTAAN DI KABUPATEN TANAH DATAR**

Nama : Murni Yellia  
NIM : 16233066  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Padang, 3 Juli 2019

Diketahui Oleh  
Koordinator Program Studi  
Diploma III Manajemen Pajak

Disetujui Oleh  
Pembimbing



Chichi Andriani, S.E, M.M  
NIP: 19840107 200912 2 003



Rani Sofya, S.Pd, M.Pd  
NIP : 19870917 201404 2 001

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN  
PERKOTAAN DI KABUPATEN TANAH DATAR**

Nama : Murni Yellia  
NIM/BP : 16233066/2016  
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi




**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir**

**Program Studi Diploma III Manajemen Pajak**

**Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**

Padang, 24 Juli 2019

**Tim Penguji**

<b>Nama</b>		<b>Tanda Tangan</b>
1. Rani Sofya, S.Pd, M.Pd	(Ketua)	
2. Elni Cerya, S.Pd, M.Pd.E	(Anggota)	
3. Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si	(Anggota)	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Murni Yellia  
Thn. Masuk/NIM : 2016/16233066  
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/20 Juli 1998  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Keahlian :  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jl. Teratai No 80 Komplek UNP, Air Tawar Barat  
Judul Tugas Akhir : Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Tanah Datar.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 3 Juli 2019

Yang menyatakan,



*Murni Yellia*  
Murni Yellia  
16233066

## **ABSTRAK**

**Judul : Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tanah Datar.**

**Dosen Pembimbing : Rani Sofya, S.Pd, M.Pd**

Efektivitas pemungutan pajak merupakan tolak ukur dalam menilai kinerja suatu pemerintahan dalam merealisasikan pajak sesuai dengan target yang direncanakan, maka dilakukanlah penelitian untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Tanah Datar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analitis deskriptif dengan memaparkan dan menjelaskan gambaran data-data yang diperoleh selama penelitian. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan bersama kepala dan pegawai bidang pendapatan II PBB dan BPHTB Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan pengolahan data yang didapat dari data-data di Badan Keuangan Daerah maka diperoleh informasi mengenai pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Tanah Datar, yang mana efektivitas pada tahun 2014 sampai dengan 2016 tergolong dalam kategori tidak efektif dan pada tahun 2017 sampai dengan 2018 sudah digolongkan dalam kategori cukup efektif, dengan prinsip-prinsip manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk itu setiap elemen dalam Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) harus saling bersinergi dalam meningkatkan efektivitas menjadi kategori efektif bahkan sangat efektif.

**Kata Kunci : Pengelolaan, Efektivitas, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Tanah Datar”**.

Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya.
2. Orang Tua tercinta ayahanda Indrayana dan Ibunda Lismarni yang selalu memberikan do'a dan pengorbanan baik moril maupun materil.
3. Ibu Chichi Andriani, S.E, M.M, selaku ketua Program Studi DIII Manajemen Pajak FE UNP.
4. Ibu Rani Sofya, S.Pd, M.Pd, sebagai pembimbing Tugas Akhir ini yang telah dengan sabar membina dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya.

5. Bapak/Ibu dosen, staf pengajar dan seluruh karyawan FE UNP yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku kuliah.
6. Karyawan/karyawati Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar, yang telah berkenan dan bersedia untuk memberikan waktu dan informasi yang diperlukan penulis selama penelitian Tugas Akhir ini.
7. Rekan-rekan dan sahabat yang telah memberikan berbagai masukan dan saran yang sangat membantu penulis dalam proses pembuatan Tugas Akhir ini.
8. Serta semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuan dan dorongan serta kerja sama yang baik sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan lancar dan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan sehingga hasilnya masih jauh dari sempurna. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Padang, 3 Juli 2019  
Penulis

Murni Yellia

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Konsep Pengelolaan .....	10
B. Pajak Secara Umum .....	12
1. Definisi Pajak.....	12
2. Fungsi Pajak .....	14
3. Jenis Pajak .....	15
4. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	16

C. Pajak Daerah .....	19
1. Definisi Pajak Daerah .....	19
2. Jenis Pajak Daerah .....	20
3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah .....	21
D. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	20
1. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) .....	22
2. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) .....	23
3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) .....	24
4. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) .....	25
5. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) .....	26
6. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) .....	27
7. Tata Cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) .....	28
8. Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) .....	29
E. Konsep Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) .....	33
<b>BAB III PENDEKATAN PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Bentuk Penelitian .....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
C. Rancangan Penelitian .....	36

BAB IV PEMBAHASAN.....	42
A. Profil Perusahaan.....	42
1. Sejarah Badan Keuangan Daerah.....	42
2. Sejarah PBB-P2.....	43
3. Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah.....	44
4. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah.....	45
5. Tujuan dan Sasaran jangka Badan Keuangan Daerah.....	46
6. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah.....	48
B. Pembahasan.....	59
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
C. Keterbatasan penelitian.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	x
LAMPIRAN	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014-2018 .....	4
Tabel 2. Kriteria Kinerja Keuangan.....	32
Tabel 3. Kriteria Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014-2018 .....	56
Tabel 4. Persentase Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014-2018.....	58
Tabel 5. Piutang dan Realisasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014-2018.....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar .....	45
Gambar 2. Konsep Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Tanah Datar .....	57

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran :

1. Pedoman wawancara
2. Daftar target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2014-2018.
3. Daftar piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Tanah Datar tahun 2014-2018.
4. Fotocopy surat observasi.
5. Fotocopy surat balasan observasi.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional yang dilaksanakan saat ini bertujuan untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Pembangunan nasional yang meliputi keseluruhan pembangunan tanpa terkecuali diharapkan terlaksana secara merata dan disertai dengan pengarahannya agar dapat tercapai sesuai dengan prioritas dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Untuk mengoptimalkan pembangunan daerah agar tersebar secara merata di seluruh pelosok tanah air diperlukan pengarahannya terhadap otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 bahwa sebagian besar jumlah dan jenis urusan otonomi daerah agar diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah ini diharapkan suatu daerah dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri tanpa bergantung kepada pemerintahan pusat.

Dalam melaksanakan otonomi daerah yang bertanggung jawab maka dituntut pada setiap daerah untuk dapat menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah

sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah satu kewenangan daerah dalam memaksimalkan pendapatan asli daerahnya adalah melalui pemungutan pajak daerah yang memiliki kontribusi yang berpotensi dalam meningkatkan penerimaan daerah.

Pajak daerah menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah seperti administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, membiayai fasilitas kesehatan dan pendidikan, dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dipenuhi oleh pihak swasta. Dilihat dari hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa pajak sangat berperan penting dalam menyokong pembangunan suatu daerah.

Pajak daerah di Indonesia dalam perkembangannya mengalami perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menjadi Undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu hal yang paling fundamental atas perubahan tersebut adalah munculnya pajak baru yang dipungut oleh pemerintah daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan

usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB-P2 yang awalnya merupakan wewenang pemerintah pusat kemudian dialihkan menjadi pajak daerah karena berbagai pertimbangan antara lain: Pertama, secara konseptual PBB-P2 dapat dipungut oleh daerah karena lebih bersifat lokal, visibilitas, dan objek pajak tidak berpindah-pindah. Kedua, pengalihan PBB-P2 ke daerah diharapkan mampu meningkatkan PAD dan memperbaiki struktur APBD. Ketiga, pengalihan PBB-P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Keempat, berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 termasuk dalam jenis *local tax*.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 merupakan masa transisi dari peralihan PBB-P2, daerah yang telah siap dapat segera melakukan pemungutan PBB-P2 dengan terlebih dahulu menetapkan peraturan daerah (Perda) tentang PBB-P2 sebagai dasar hukum pemungutannya. Sebaliknya, apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 daerah belum juga menetapkan Perda tentang PBB-P2, maka daerah tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan pemungutan PBB-P2.

Sebelumnya, pengelolaan PBB-P2 oleh pemerintah pusat mulai dari kegiatan pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 tidak berdampak signifikan terhadap keuangan daerah. Dikarenakan penerimaan PBB-P2 yang dikelola oleh pemerintah pusat dikategorikan ke dalam jenis dana perimbangan untuk pemerintah daerah yang mana daerah hanya mendapat bagian

sebesar 64,8%. Setelah adanya peralihan wewenang terhadap PBB-P2, maka pengelolaan PBB-P2 seutuhnya dilimpahkan kepada daerah serta penerimaannya sudah 100% masuk ke kas daerah.

PBB-P2 yang dulunya dikelola oleh pemerintah pusat dijalankan dengan konsep administrasi perpajakan modern oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan dialihkannya PBB-P2 ke daerah, struktur organisasi pengelola PBB-P2 tentunya akan mengalami perubahan menyesuaikan dengan struktur organisasi yang ada di pemerintah daerah. Yang mana struktur organisasi tersebut tetap harus menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan PBB-P2. Selain dari penyesuaian struktur organisasi, dasar hukum dan tata cara dalam pemungutan PBB-P2 juga harus ditetapkan suatu Peraturan Daerah yang merupakan turunan dari peraturan umum yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

PBB-P2 seharusnya mampu menjadi primadona penerimaan daerah, karakteristik objeknya yang relatif banyak dan bersifat tetap dengan nilai yang selalu naik dari tahun ke tahun. Namun potensi yang besar tersebut membutuhkan pengelolaan yang baik dan dapat diandalkan. Manfaat dari pengelolaan sendiri adalah agar menjadi suatu acuan bagi instansi yang bersangkutan untuk mencapai sasaran dari waktu ke waktu. Namun, mengingat bahwa PBB-P2 merupakan jenis pajak baru bagi daerah, maka dalam hal pengelolaanya masih banyak daerah yang mengalami berbagai permasalahan yang nantinya akan berdampak pada penerimaan PBB-P2.

Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Barat yang memiliki Penerimaan Asli Daerah yang bersumber dari banyak pajak. Mulai dari pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, dan pajak yang baru dipungut yaitu pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan. Sebagai kabupaten terkecil kedua di Sumatera Barat dengan luas wilayah 133.600 hektar, Kabupaten Tanah Datar dalam hal pemungutan PBB-P2 dianggap belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari jumlah realisasi PBB-P2 di Kabupaten Tanah Datar yang dalam kurun waktu lima tahun terakhir belum mencapai jumlah yang ditargetkan. Berikut target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2014-2018 :

**Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2014-2018.**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Penerimaan</b>
2014	2,233,005,068.00	1,240,733,173.00	55.56 %
2015	2,233,005,068.00	1,224,702,027.00	54.85 %
2016	2,233,005,068.00	1,216,515,563.00	54.57 %
2017	2,233,000,000.00	1,897,680,879.00	84.98 %
2018	2,233,000,000.00	1,926,940,741.00	86.29 %

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar (Data diolah)

Berdasarkan pemaparan dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Tanah Datar dari

tahun 2014 sampai dengan 2018 belum dapat mencapai target yang telah ditentukan. Selain itu, dalam rentang waktu mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2016 realisasi dari PBB-P2 ini juga terdapat penurunan, namun jika dilihat dari kurun waktu dua tahun terakhir yakni pada tahun 2017 dan 2018 PBB-P2 mengalami kenaikan terhadap realisasinya, namun kenaikan tersebut masih tetap belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Melihat fenomena yang terjadi bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang masih tergolong baru dalam pemungutannya, Pengelolaan pajak merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah daerah. Di Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini Bupati bersama Badan Keuangan Daerah memiliki wewenang dalam pengelolaan pajak daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Datar. Proses pemungutan dan hasil pungutan tersebut akan berdampak pada kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melunasi pajak terutangya secara tepat waktu atau sebelum jatuh tempo, serta kinerja pemerintah yang bersangkutan dalam hal pemungutan pajak sangatlah berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pemungutan dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini.

Pengelolaan pajak di Kabupaten Tanah Datar sendiri menggunakan prinsip-prinsip dari manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Setiap elemen dalam prinsip-prinsip tersebut harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak terjadi permasalahan dalam pemungutan PBB-P2 dalam mencapai efektivitas pemungutannya. Efektivitas pemungutan pajak daerah

menggambarkan kinerja, peranan, dan kesiapan suatu pemerintah daerah dalam memungut pajak. Maka akan terlihat jelas pada jumlah pajak yang diterima, semakin tinggi pajak yang diterima maka semakin berhasil pula suatu pemerintahan dalam melaksanakan pemungutannya. Karena pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah dikelola oleh pemerintah daerah akan sangat jauh dari target yang telah ditetapkan apabila pemungutan pajaknya tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis bermaksud untuk meninjau bagaimana pengelolaan atas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Tanah Datar dengan judul penelitian yaitu **“PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN TANAH DATAR”**

## **B. Rumusan Masalah**

Pengelolaan Pajak dapat diartikan sebagai suatu strategi yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Efektivitas PBB-P2 menggambarkan ukuran ketercapaian atas target pajak yang telah ditetapkan, serta menggambarkan bagaimana kinerja suatu pemerintahan daerah dalam meningkatkan penerimaan pajaknya. Maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan pajak daerah dapat menggambarkan bagaimana pengelolaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk membatasi penulis dalam meneliti fenomena ini maka penulis dapat merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Tanah Datar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Tanah Datar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat diperoleh hal yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman untuk akademisi dan juga profesi dalam rangka mengkaji serta mengembangkan pengetahuan tentang pengelolaan pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi wajib pajak, dapat meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban dalam bidang perpajakan.

- b. Bagi akademisi, dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi penulis, untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang efektivitas dan pengelolaan pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- d. Bagi pemerintah, dapat dijadikan masukan mengenai tindakan yang dapat dilakukan dalam menyempurnakan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan pajak daerahnya terutama Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan penelitian terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tanah Datar di dapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerimaan PBB-P2 berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar belum memenuhi target realisasi yang telah ditetapkan. Pada awal pelimpahannya menjadi pajak daerah, realisasi pemungutan PBB-P2 hanya berkisar 55.56 % dari 100 % target yang ditetapkan. Berdasarkan kriteria persentase efektivitas yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, PBB-P2 di Kabupaten Tanah Datar untuk tahun 2014-2016 tergolong ke dalam kriteria tidak efektif. Sedangkan pada tahun 2017-2018 penerimaan PBB-P2 mulai mengalami peningkatan yang mana mencapai 85% dari 100% penerimaan yang ditargetkan dan masuk dalam kriteria cukup efektif.
2. Untuk meningkatkan penerimaan daerah di Kabupaten Tanah Datar, pemerintah sudah melakukan upaya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Pengelolaan PBB-P2 yang dilakukan mulai dari penetapan target, proses pendataan, proses penagihan, hingga evaluasi atas pemungutannya. Meskipun demikian, upaya-upaya tersebut belum dikatakan maksimal melihat dari jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang sampai saat sekarang ini masih belum bisa melampaui target yang telah ditetapkan. Bukan hanya dari jumlah realisasi

penerimaan saja, masih banyaknya kendala-kendala dalam hal pemungutan PBB-P2 ini juga menjadi bukti bahwa pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Tanah Datar ini masih tergolong belum maksimal.

Dalam pengelolaan PBB-P2 ini semua pihak harus saling bersinergi dalam mewujudkan terciptanya efektivitas dalam pemungutannya, baik dari pemerintah yang harus terus bertindak dalam mencetus kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan pajak maupun dari wajib pajak sendiri selaku pembayar pajak agar selalu menyadari kewajiban-kewajiban perpajakannya.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar**

- a. Pemerintah daerah sebagai pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan harus lebih menata ulang kebijakan-kebijakan dalam pemungutan PBB-P2 ini mulai dari penetapan target. Sebagai salah satu pajak yang masih tergolong baru, target realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tanah Datar perlu ditargetkan ulang dengan berbagai pertimbangan agar dalam realisasinya ke depan dapat tercapai sesuai yang telah direncanakan.
- b. Dalam meningkatkan pengetahuan serta kesadaran dari wajib pajak dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ini, pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus lebih aktif lagi dalam melaksanakan sosialisasi SPPT melalui spanduk-spanduk yang dipasang di jalan-jalan utama.

- c. Dalam hal evaluasi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, jika terdapat kasus wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya akan diberikan surat teguran. Surat teguran tersebut sebaiknya di data dan dimasukkan ke dalam sistem pemerintah untuk kedepannya wajib pajak yang masih melanggar peraturan perpajakan dapat ditindaklanjuti secara jelas sesuai data surat teguran agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, sehingga nantinya akan memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar maupun tidak membayar sama sekali.
- d. Melihat kendala yang ditimbulkan akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh petugas pemungut pajak, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus membentuk Satgas PBB di Kecamatan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk langsung memandu serta mengawasi proses pemungutan pajak ke nagari-nagari agar kedepannya permasalahan penyerahan SPPT dan kolektifitas pemungutan PBB-P2 ini tidak akan mengalami penumpukan.
- e. Menghadapi masalah piutang PBB-P2 yang terus bertambah setiap tahunnya, pemerintah diharapkan mampu mengambil suatu kebijakan tentang pemberian keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2 agar wajib pajak yang bersangkutan tidak beralasan lagi dalam membayarkan kewajiban perpajakannya.

## **2. Bagi Wajib Pajak**

- a. Untuk wajib pajak diharapkan dapat menunaikan kewajiban dalam membayarkan PBB-P2 tepat pada waktunya agar tidak dikenakan sanksi-

sanksi yang kemudian akan memberatkan wajib pajak untuk membayarkan pajak di tahun-tahun berikutnya.

- b. Apabila terdapat kesalahan atau terdapat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya baik itu objek maupun subjek dari PBB-P2 yang bersangkutan, wajib pajak diharapkan segera melapor ke Badan Keuangan Daerah untuk kemudian diproses sehingga bisa cepat diselesaikan.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Setelah dilakukannya penelitian terkait pengelolaan PBB-P2 ini, untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu untuk ikut meninjau langsung ke lapangan pada saat-saat tertentu agar diperoleh informasi yang lebih mendalam terkait penagihan PBB-P2 di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Erly, Suandy. 2011. *Hukum Pajak. Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haris, Herdiansyah. 2015. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: RajawaliPers.
- Kementerian Dalam Negeri. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327*
- Kementerian Keuangan: Direktorat Jenderal Perimbangan. 2014. *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan*.
- Malayu, S.P Hasibuan. 2011. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Marihot, P. Siahaan. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*.
- Rahardjo, Adisasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siti, Resmi. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surya, Arisman. 2015. *Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar*.
- Syofian, Siregar. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.